

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketidakmerataan pembangunan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan seharusnya menjadi aspek penting dalam agenda kebijakan pemerintah.¹ Oleh sebab itu perlu adanya penanganan terhadap masalah-masalah tersebut. Pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf merupakan cara atau bentuk usaha dalam pemanfaatan sumber daya, baik dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf secara maksimal sehingga berdayaguna dan dapat mencapai kemaslahatan bagi umat². Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran penting dalam pembangunan nasional.

Pemberdayaan ini dilaksanakan melalui berbagai program yang nantinya dapat berdampak positif terhadap masyarakat, khususnya golongan yang berhak menerima. Adanya pendayagunaan ini, maka akan terciptanya pemahaman dan kesadaran hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Adapun pendayagunaan zakat yang efektif yaitu sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 60, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

¹Akmalur Rijal, Muhammad Nafik Hadi Ryandono & Tika Widiastuti, Human Valah, *Kewirausahaan Sosial pada Lembaga Zakat Nasional Berkantor Pusat di Surabaya*, No.1 Vol.5, (2018).

²Akbar Utama El Yanda Trigatra dan Siti Inayah Faizah, *Dampak Pendayagunaan Zakat Infaq Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Kota Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, hal. 914

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (Q.S At Taubah : 60)³

Infaq dan sedekah bisa dijadikan pembersih harta dan dapat mensucikan dari berbagai kotoran. Definisi zakat, infaq, sedekah dan wakaf memiliki kesamaan, termasuk hukum dan ketentuannya. Keduanya memiliki perbedaan dalam bentuknya. Jika infaq berhubungan dengan materiil, sedekah bisa berupa materiil maupun non-materil. Berbicara tentang sedekah, Allah SWT menganjurkan kepada hamba-Nya untuk bersedekah dalam berbagai bentuk.

Inovasi, kreatif dan inovatif senantiasa terus dilakukan sehingga manfaat dari dana ZIS tersebut bisa bermanfaat dan benar-benar bisa dirasakan secara optimal bagi para penerima. Tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan, mengubah para mustahiq menjadi seorang muzakki, maka sistem pendistribusian zakat ini perlu dirubah. Maka pendistribusian zakat secara konsumtif ini perlu ditinjau kembali dan diperlukan pertimbangan-pertimbangan agar tujuan dari zakat sendiri bisa tercapai.

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah'dan wakaf Mawaridussalam (LAZISWA) merupakan lembaga sosial masyarakat yang dibentuk oleh Pondok Pesantren Mawaridussalam. Pesantren Mawaridussalam berdiri pada tahun 2010 dan sudah berhasil memiliki lebih dari 1.575 santri dan santriwati,

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Pusat Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an hal.196

para santri ini dimulai anak usia 11-18 tahun kisaran anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai anak Sekolah Menengah Atas (SMA).

Table 1 Jumlah Keseluruhan Santri dan Santriwati

No	Nama	Jumlah
1	Santri	871
2	Santriwati	704
Total keseluruhan		1.575

Sumber : Data Laziswa Mawaridussalam

Table 2 Jumlah Santri dan Santriwati Yatim & Duafa

No	Nama	Jumlah
1	Santri Yatim	23 Orang
2	Santriwati Yatim	14 Orang
3	Santri Dhuafa'	9 Orang
4	Santriwati Dhuafa'	3 Orang
Total keseluruhan		49 Orang

Sumber : Data Laziswa Mawaridussalam

Islam mengajarkan untuk peduli dengan orang disekitar kita, termasuk anak yatim. Jika anak yatim tersebut termasuk kedalam golongan miskin, fakir atau orang yang masuk kedalam kategori delapan golongan ashnaf, maka ia sangat dianjurkan menerima zakat. Tetapi, ketika ia di kategorikan mampu dan memperoleh bantuan dari kerabatnya, maka mereka akan mendapatkan bentuk bantuan secara non-materiil, yaitu kasih

sayang. Kita sebagai umat-Nya untuk lebih peduli dengan keberadaan anak yatim di sekitar kita.

Tujuan berdirinya Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah dan wakaf Mawaridussalam (LAZISWA) yaitu ingin membantu atau meringankan hidup sebagaimana hidup kodratnya bagi anak yatim yang ada di Pondok Pesantren Mawaridussalam. Berdasarkan konteks penelitian diatas, penulis melakukan penelitian di Pondok Pesantren Mawaridussalam dengan judul Analisis Pendayagunaan Ekonomi Santri Dan Santriwati Yatim Dan Dhuafa Melalui Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Dan Wakaf Mawaridussalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendayagunaan Ekonomi Santri Dan Santriwati Yatim Dan Dhuafa' Melalui Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Dan Wakaf Mawaridussalam ?
2. Bagaimana perkembangan Pendayagunaan Ekonomi Santri Dan Santriwati Yatim Dan Dhuafa' Melalui Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Dan Wakaf Mawaridussalam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pendayagunaan Ekonomi Santri Dan Santriwati Yatim Dan Dhuafa' Melalui Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah'Dan Wakaf Mawaridussalam ?
2. Untuk menganalisis perkembangan Pendayagunaan Ekonomi Santri Dan Santriwati Yatim Dan Dhuafa' Melalui Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah'Dan Wakaf Mawaridussalam ?

2) Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengalaman dalam bidang pendayagunaan anak yatim dan untuk menyelesaikan studi keserjanaan dengan menyesuaikan skripsi yang berkenaan dengan penelitian ini.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pedoman dalam menambah wawasan, pemahaman terhadap masalah-masalah terkait dengan Pendayagunaan Ekonomi Santri Dan Santriwati Yatim Dan Dhuafa' Melalui Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah'Dan Wakaf Mawaridussalam. Karena dalam pelaksanaan program mengutamakan kepada upaya pendayagunaan anak yatim dan Dhuafa'.

3. Bagi Akademis

Kegunaan yang diharapkan untuk akademik adalah lebih memahami atau lebih mengenal peran Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah'Dan Wakaf Mawaridussalam bagi santri- santriwati di pesantren Mawaridussalam.

Penelitian ini juga dapat memberikan beberapa referensi perkembangan ilmu pengetahuan dengan baik, penelitian yang membahas tentang Zakat Infaq Shadaqah'Dan Wakaf serta pendayagunaan ekonomi anak yatim dan Dhuafa'.

4. Bagi Pesantren

Memaksimalkan peran pesantren dalam program Pendayagunaan Ekonomi Santri Dan Santriwati Yatim Dan Dhuafa'.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini di buat supaya peneliti selanjutnya dapat memberikan masukan mengenai Pendayagunaan Ekonomi Santri Dan Santriwati Yatim Dan Dhuafa' Melalui Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah'Dan Wakaf.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian dan terjadinya suatu makna ganda dalam menafsirkan istirahat dalam judul skripsi ini, maka perlu dikemukakan beberapa Batasan yaitu:

1. Pendayagunaan ekonomi yang di maksud oleh peneliti ialah memberikan kekuatan pada kelompok yang lemah. Memberikan kekuatan kepada kelompok yang lemah sudah seharusnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri⁴. Dapat simpulkan bahwa pendayagunaan merupakan cara ataupun usaha dalam mendatangkan manfaat dan hasil yang lebih baik dan lebih besar⁵.
2. Santri atau Santriwati seseorang yang berusaha mendalami agama islam dengan sungguh-sungguh atau serius.⁶ Santri untuk panggilan laki-laki sedangkan santriwati untuk panggilan Perempuan.
3. Yatim dan Dhuafa' yang di maksud oleh peneliti merupakan mereka yang sudah tidak memiliki orang tua lagi dan keluarga yang memeliharanya.⁷
4. Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah' Dan Wakaf yang di maksud oleh peneliti merupakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah dengan memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.
5. Pondok Pesantren Mawaridussalam yang di maksud oleh peneliti yaitu yang berlokasi di jl. Peringgaaan Desa Tumpatan Nibung, Kabupaten Deli

⁴Hamid Hendrawati, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De LaMacca, 2018), hal. 9

⁵Barkah Qadariah dkk, *Fiqih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hal. 170

⁶Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal 878.

⁷Syaikh Mahmud Syaitut, *Metodologi Al-Qur'an* (Solo: CV. Ramadhani, 1991), hal 116.

Serdang, Sumatera Utara. Salah satu pesantren wakaf dan di pimpin oleh Buya Drs.KH Syahid Marqum,MM.

E. Telaah Pustakan

Telaah Pustaka merupakan keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dan memuat permasalahan prosedur penelitian dan hasil yang akan dicapai. Hasil yang penting dari kajian Pustaka tersebut disampaikan dan dipakai untuk menyusun konsep dan Langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan sebagai kelanjutan dan penyempurnaan hal ini untuk menghindari duplikasi penelitian.

Terkait dengan judul penelitian tersebut maka peneliti mengutip skripsi terkait dengan persoalan yang akan diteliti. Sehingga akan dilihat dari penelitian tersebut perbedaan permasalahannya serta tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing peneliti. Adapun kutipan hasil penelitian yang relevan yaitu :

Pertama, dengan judul “Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya”⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Mandiri Enterpreneur Center adalah bentuk pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dalam pemberdayaan anak yatim melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan yang lebih mengarah kepada pengetahuan dasar akan suatu bidang tertentu.

⁸ Chisa, dkk, (ed), “ *Konsep Sistem Pengendalian manajemen*”,(Makasar: 2018), hal.710-711.

Tujuan dari pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dalam pemberdayaan anak yatim adalah untuk kemandirian.

Kedua dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat Infaq Shadaqah (Zis) Dalam Program Pemberdayaan Anak Yatim Di Lazis Jateng Solo” oleh Devi Tri Aryanti ,Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. Peneliti menyimpulkan bahwa Pengelolaan dana telah dilakukan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen berupa planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan), dan Controlling (pengendalian dan pengawasan).

Pengendalian alokasi sumber daya pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dalam program pemberdayaan anak yatim Lazis Jateng Solo telah dilakukan melalui pengendalian sumber daya keuangan dan pengendalian alokasi sumber daya manusia. Indikator keberhasilan program Mandiri Enterpreneur adalah lulusan yang mapu bersaing di dunia usaha dan dunia kerja dengan tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim.

Ketiga, dengan judul “Implementasi Program Pemberdayaan Anak Yatim Berbasis Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Rumah Anak Yatim Yogyakarta”⁹. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program pemberdayaan anak yatim berbasis dana zakat, infaq, dan shadaqah pada

⁹ Habril Okta, “*Implementasi Program Pemberdayaan Anak Yatim Berbasis Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Rumah Anak Yatim Yogyakarta*” Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi Islam UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, hal 48.

Rumah Anak Yatim Yogyakarta dilakukan melalui pendidikan dalam bentuk beasiswa yatim non panti, beasiswa yatim panti.

Keempat, dengan judul “Strategi Pendistribusian Dana Infaq Shadaqah (ZIS) Melalui Program Pemberdayaan Anak Yatim Di Yayasan Insan Cita Al-Mukassiyafah¹⁰”. Hasil dari penelitian yaitu zakat, infaq, dan shadaqah akan jauh lebih optimal manfaatnya apabila dikelola oleh lembaga amil zakat daripada disalurkan sendiri oleh muzakki. Meskipun demikian penyaluran ZIS boleh dilakukan sendiri, akan tetapi para ulama menyarankan untuk disalurkan melalui lembaga amil. Sebagai konsekuensinya lembaga amil harus amanah dan professional. Dengan tujuan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.

Kelima, dengan judul “Pengelolaan Zakat Di Lazis Jateng Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”¹¹. Hasil dari penelitian yaitu pelaksanaan zakat di Lazis Jateng kota Solo dilakukan dengan cara mendirikan kantor penerimaan zakat yang berada di jajar laweyan surakarta, dan juga mendatangi calon (muzakki) yang dirasa sudah berkewajiban untuk menunaikan zakatnya, yang kemudian akan didistribusikan untuk kegiatan kegiatan produktif dan bermanfaat.

¹⁰ Ahmad Tarmizi, “Implementasi Program Pemberdayaan Anak Yatim Berbasis Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Rumah Anak Yatim Yogyakarta”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Manajemen Dakwah UIN Jakarta, Jakarta, 2017, hal. 71.

¹¹ Bill, “Pengelolaan Zakat Di Lazis Jateng Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum UMS Surakarta, Surakarta, 2016, hal. 14.

Pendistribusian zakat itu sendiri harus sesuai dengan ketentuan agama, yaitu memenuhi delapan (ashnaf). Delapan (ashnaf) tersebut meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorim, sabilillah dan ibnusabil. Di Lazis Jateng Kota Solo, pendayagunaan hasil penerimaan zakat telah sesuai dengan ketentuan agama, yaitu telah memenuhi delapan (ashnaf). Umumnya didayagunakan untuk usaha produktif masyarakat.

Beberapa penelitian diatas, semuanya melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama yaitu mengenai pemberdayaan ekonomi yaim dan dhuafa melalui melalui lembaga amil zakat infaq shadaqah dan wakaf. Namun beberapa penelitian diatas belum ada yang secara khusus membahas mengenai pemberdayaan ekonomi santri dan santriwati yatim dan dhuafa dalam sebuah pondok pesantren.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kasus dan objek penelitiannya. Penelitian ini penulis menjadikan santri dan santri wati yang menerima bantuan dan pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Dan Wakaf sebagai objek penelitian dalam pemberdayaan ekonomi santri dan santriwati yatim dan dhuafa.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematis pembahasan dalam penelitian Proposal ini dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab berisikan beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan:

Pada bab ini peneliti akan menyajikan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Telaah Pustaka, Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori:

Pada bab ini peneliti akan menyajikan teori-teori yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian:

Pada bab ini akan menyajikan tentang Metode Penelitian Yang Terdiri Dari: Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.

BAB IV Hasil Penelitian:

Pada bab ini peneliti akan menyajikan pembahasan penelitian, yang memuat deskripsi data, Analisa data dan pembahasan.

BAB V Penutup:

Pada bab ini peneliti akan menyajikan atau menyampaikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pendayagunaan

1. Pengertian Pendayagunaan

Pemberdayaan berasal dari kata “*daya*” yang berarti kekuatan, merupakan makna dari “*empowerment*”¹². Pemberdayaan berarti memberi kekuasaan atau wewenang kepada orang lain. Paradigma pemberdayaan merupakan paradigma pembangunan manusia, yakni pembangunan yang berpusat pada rakyat, dimana proses pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat yang berakar dari bawah.¹³

Pendayagunaan juga berasal dari kata “*guna*” yang bermakna manfaat. Pendayagunaan berarti:

- Perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- Perusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan merupakan cara atau jenis usaha dalam mendatangkan manfaat dan hasil yang lebih baik dan lebih besar.¹⁴ Dilihat dari segi pengertiannya, pemberdayaan terhadap masyarakat merupakan bentuk upaya dalam mengembangkan kondisi

¹² Hamid Hendrawati, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018)

¹³ *Ibid*

¹⁴ Barkah, Qadariah, dkk. 2020. *Fiqih Zakat, Sedekah dan wakaf* (Jakarta: Prenada Group) hal.170

masyarakat secara berkelanjutan dengan berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Sangatlah mungkin apabila zakat dipergunakan sebagai salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan.¹⁵Dengan memanfaatkan potensi ZIS sebagai pengembang usaha- usaha produktif kelompok masyarakat kalangan bawah berdasarkan mekanisme fungsi manajemen juga merupakan bentuk dari pemberdayaan.

Memberdayakan merupakan upaya meningkatkan kemampuan serta kemandirian dengan memanfaatkan sumber dana ZIS sebagai instrumen dalam pengembangan ekonomi yang adil tanpa penindasan. Prosedur pemberdayaan zakat telah dimuat dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999. Pasal 28 menyebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan, yakni:

- a) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq 8 asnaf khususnya fakir miskin;
- b) Mendahulukan orang-orang yang tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
- c) Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Selanjutnya, dalam pasal 29 disebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif adalah sebagai berikut :

¹⁵ Jakra Hendra Riyadi dan Wahida Rahman Noor Malitasari. 2019. *Pendidikan Inklusi dan Pendayagunaan Zakat*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta hal.52

- a. Melakukan studi kelayakan;
- b. Menetapkan usaha produktif;
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. Mengadakan evaluasi.¹⁶

Beberapa pendapat diatas tentang pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan merupakan salah satu untuk membantu Masyarakat miskin terutama anak yatim dan dhuafa.

2. Pola Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat yang digunakan dalam mensejahterakan masyarakat khususnya dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilakukan dengan konsep sebagai berikut ini:

- a. Konsumsi tradisional
- b. Konsumsi kreatif
- c. Produktif tradisional
- d. Produktif kreatif

B. Tinjauan Umum mengenai Pendayagunaan Ekonomi

Pemberdayaan berarti memberi kekuasaan atau wewenang kepada orang lain. Paradigma pemberdayaan merupakan paradigma pembangunan manusia, yakni pembangunan yang berpusat pada rakyat, dimana proses pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat yang berakar dari bawah. Ekonomi atau

¹⁶ Diakses melalui <http://birosdmkepri.com> pada tanggal 17 Maret 2012

economic dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Oikos* atau *Oiku* dan *Nomos* yang berarti peraturan rumah tangga.

Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.¹⁷ Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi. Ekonomi juga diartikan perilaku yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh Masyarakat.¹⁸ Kesimpulan dari pengertian diatas ialah pendayagunaan ekonomi dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan serta kemandirian

¹⁷ Iskandar Putong, *Economics Pengantar mikro dan Makro*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2010) hal. 1

¹⁸ <https://citrawulani.wordpress.com/mata-pelajaran/ekonomi/pengertian-ekonomi-secara-umum/>

yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga.

C. Tinjauan Umum mengenai Santri dan Santriwati Yatim Dhuafa

1. Pengertian Santri dan santriwati

Pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe di depan dan akhiran an berarti tempat tinggal para santri. Kata “santri” berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji.¹⁹ Santri adalah seseorang yang berusaha mendalami agama islam dengan sungguh-sungguh atau serius.²⁰ Kata santri itu berasal dari kata “cantrik” yang berarti seseorang yang selalu mengikuti guru kemana guru pergi dan menetap.²¹

Berbagai pendapat tersebut kata santri lebih dekat dengan makna “cantrik”, yang berarti seseorang yang belajar agama (islam) dan selalu setia mengikuti guru kemana guru pergi dan menetap. Tanpa keberadaan santri yang mau menetap dan mengikuti sang guru, tidak mungkin dibangun pondok atau asrama tempat santri tinggal dan kemudian disebut Pondok Pesantren. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa santri merupakan seseorang yang sedang belajar memperdalam

¹⁹ Muhammad Nurul Huda dan Muhammad Turhan Yani, “Pelanggaran Santri terhadap Peraturan Tata Tertib Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Lamongan”, Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol 02 Nomer 03 Tahun 2015, 740-753,(Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, 2015), hal 743.

²⁰ Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal 878.

²¹ Muhammad Nurul Huda dan Muhammad Turhan Yani, “Pelanggaran Santri terhadap Peraturan Tata Tertib Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Lamongan”, Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol 02 Nomer 03 Tahun 2015, 740-753,(Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, 2015), hal 743.

ilmuilmu pengetahuan tentang agama islam dengan sungguh-sungguh. Sedangkan santriwati itu sendiri yaitu panggilan untuk seseorang yang belajar agama (islam) dan selalu setia mengikuti guru kemana guru pergi dan menetap, terkhusus bagi kaum Perempuan.

2. Yatim dan Dhuafa'

Anak yatim adalah mereka yang sudah tidak memiliki orang tua lagi dan keluarga yang memeliharanya²². Mereka anak yang menderita, lemah (dhuafa'), dan menjadi korban kehilangan kasih dan sayang orangtua baik di bidang pendidikan ataupun di bidang yang lain. Orangtua asuh mereka dapat memperoleh nafkah dan kebutuhan sehari-hari, selain mendapat perhatian dan kasih sayang yang cukup. Bahkan mereka bisa mendapat bimbingan dan pendidikan yang berkaitan dengan pengetahuan, moral dan agama.

Islam bukan hanya sekedar ibadah ritual, melainkan sebagian ajarannya berkenaan dengan masalah kehidupan sosial, seperti ekonomi, politik, dan kemasyarakatan.²³ Islam adalah agama sempurna yang diturunkan kepada baginda Rasulullah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia karena Islam itu sebagai rahmat bagi seluruh alam.²⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

²² Syaikh Mahmud Syaitut, *Metodologi Al-Qur'an* (Solo: CV. Ramadhani, 1991), hal.116.

²³ Jalaludin Rahmat, *Islam Alternatif* (Bandung: Mizan, 1991), hal. 48.

²⁴ N.Faqih Syarif H, *Sales Magic for Dakwah* (Surabaya: Pribadi Press, 2007), hal.5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوَاتَبُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 2)²⁵

D. Tinjauan Umum mengenai Badan Amil Zakat

1. Pengertian Badan Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu usaha²⁶. Lembaga amil zakat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal (1) ayat 8 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah

²⁵ Departemen Agama RI, Al-Hikmah “Al-quran dan Terjemahnya” (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hal.106.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (*Online Version*), Oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud (Pusat Bahasa), <http://kkbi.web.id.>, diakses pada tanggal 29 September 2018

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lembaga amil zakat juga didefinisikan sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah²⁷. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 UU No.23 Tahun 2011 pembentukan LAZ oleh masyarakat dimaksudkan untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kesimpulannya yaitu lembaga amil zakat merupakan lembaga atau instansi atau badan yang didalamnya terdapat sekelompok orang yang disahkan pemerintah, baik dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat, bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat demi kemaslahatan umat.

Zakat disatu sisi adalah ibadah seperti shalat, puasa, dan haji. Namun di sisi lain, zakat adalah prinsip utama keuangan dalam sebuah negara Islam. Lebih dari itu, zakat merupakan salah satu instrumen asuransi sosial (*al-dhaman al-ijtima'i*). Zakat juga mengokohkan dakhwah Islam, menjaga umat dari fitnah, dan menguatkan perjuangan menegakan

²⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 422

Islam di muka Bumi. Fungsi zakat yang besar ini membuat zakat menempati posisi yang strategis dalam risalah Islam. Zakat berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat. Jika syahadat adalah pondasi bangunan keislaman seseorang, shalat adalah manifestasi kesalehan vertikal, maka zakat adalah instrumen efektif untuk menegakan kesalehan horizontal. Zakat merupakan satusatunya rukun Islam yang berorientasi secara langsung kepada pemberdayaan ekonomi umat.

2. Tujuan Badan Amil Zakat

1) Tujuan lembaga zakat:

- a. Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman.
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatnya hasil daya guna dan daya guna zakat.

2) Manfaat lembaga zakat:

- a. Mempermudah muzakki dalam membayar zakat.
- b. Mempererat hubungan persaudaraan antar muslim.
- c. Menghindarkan diri dari sikap takabur.
- d. Melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat.
- e. Dengan adanya amil zakat akan pemeratakan penikmatan dana zakat dari pada melakukan pembayaran zakat secara orang per-orang.

Sistem ekonomi Islam dirancang tidak hanya untuk mencapai kesejahteraan sosial tetapi juga untuk mendapatkan kesalehan dan meningkatkan kesadaran iman dengan konsep "*maqasid alshar'iyah*".²⁸ Oleh karena itu dengan memberikan retribusi kekayaan sebagai zakat secara adil dan merata dapat dipastikan umat terhindar dari kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin, zakat tidak hanya menjamin keadilan sosial dimasyarakat tetapi juga memobilisasi dan membuat sumber daya atau dana zakat yang tersedia terjamin diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik).

Zakat juga meningkatkan kapasitas produksi komunitas Muslim²⁹. Ajaran Islam memberikan pedoman untuk keselarasan dan kedamaian antara orang kaya dan miskin. Pada saat yang sama, harus ada keseimbangan antara peran sektor publik dan swasta, melalui pendekatan institusi untuk mencapai tujuan pendistribusian zakat.

3. Prinsip-prinsip Badan Amil Zakat

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat mempunyai enam prinsip antara lain :

- a. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.

²⁸ Chapra, M.U., 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, pp: 223-224, 270-275.

²⁹ Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik. *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 1, februarui, hal. 69-81

- b. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang dibeikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- c. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- d. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan
- e. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan Merdeka
- f. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena tapi melalui aturan yang disyariatkan.

E. Peneliti Terdahulu

Table 3 Peneliti Terdahulu

No	Tahun	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	2017	Aviv Yahya Ramadhan	Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus pada Lembaga Manajemen Infaq Tulungagung	model pendayagunaan ZIS di LMI Tulungagung menggunakan pola konsumtif-karikatif dan produktif-berdayaguna. Faktor pendukungnya adalah lembaga ini bekerja sama dengan IKADI Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Faktor penghambatnya

				adalah pembatasan kuotas, SDM, adanya keterbatasan biaya operasional, minimnya pengetahuan dalam mengeluarkan ZIS, dan kurangnya koordinasi dalam membuat keputusan hukum islam antara ormas islam
2	2018	Nita Sari	Pendayagunaan Dana ZIS untuk Operasional Ambulance Gratis di BAZNAS Rembang	pendayagunaan ini adalah berupa jasa sopir, bahan bakar, oli, biaya jalan tol dan cuci mobil, uang makan sopir (dalam hal ini disesuaikan dengan jaraknya), insiden tak terduga, seperti terkena tilang, kecelakaan kecil misalnya ban bocor, penggantian suku cadang, perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), service, serta biaya perbaikan bila terjadi kecelakaan berat. Adapun kendala yang dihadapi adalah jumlah mobil ambulance yang terbatas, belum meratanya pendistribusian, masyarakat belum familiar terhadap layanan kontak dan pihak BAZNAS belum bisa bertanggung jawab sepenuhnya

3	2018	Ikfa Nurul Fuadah	Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) untuk Pemberdayaan Ekonomi di Baitul Maal KSPPS Binama KC Tlogosari	lembaga ini fokus terhadap 2 sektor. Pertama, yaitu bantuan berupa Qardhul Hasan, kedua yaitu bantuan hibah sarana kerja berupa gerobak. Manfaat atas pemberian bantuan ini dapat meningkatkan kualitas usaha yang dimiliki oleh mustahiq dan perekonomiannya bisa lebih optimal
4	2019	Anti Mukarromah	Pendayagunaan ZIS dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Mojokerto (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Mojokerto)	implementasi ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto adalah terkait dengan pertanggungjawaban pendayagunaan, kebijakan pendayagunaan serta pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto. Selain itu, para penerima bantuan PUSYAR sebagian mengatakan pendapatannya naik setelah mendapat bantuan, sebagian mengatakan pendapatannya tetap dan sisanya pendapatannya justru menurun
5	2019	Arrum Faida	Pendayagunaan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus atas	BAZNAS Kabupaten Semarang memberikan bantuan modal usaha dan memberikan pendampingan kepada penyandang disabilitas. Efektifitas

			<p>Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang</p>	<p>pendayagunaan dana ZIS untuk para penyandang disabilitas belum efektif karena pendapatan para penyandang disabilitas masih rendah dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun faktor penghambat yang dihadapi belum adanya tenaga khusus monitoring serta bimbingan usaha secara rutin dan langsung kepada penyandang disabilitas</p>
--	--	--	---	---